



PUTUSAN

Nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Ariyanto Bin Abdul Rahman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jalan CH. Marthatihahu, RT.005/RW.001, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Pemohon**;

melawan

Endang Sari Dewi Binti Karso, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Gang Kenanga, RT.013/RW.005, Kelurahan Bumiwonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register nomor 0099/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 5 September 2017 mengemukakan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Distrik Nabire sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 350/30/VIII/2003, tertanggal 14 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan Bapak H. Abbas di Nabarua lebih kurang selama 3 tahun, kemudian pindah ke Asrama Polisi di Kelurahan Morgo lebih kurang selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Gang Kenanga, Kelurahan Bumiwonorejo;
3. Bahwa, dari ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.2. Muhamad Azkiya Ramadan bin Ariyanto, laki-laki, umur 9 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang bermula dari kecurigaan dan laporan dari teman-teman Pemohon, setelah Pemohon telusuri ternyata benar Termohon jalan bersama dengan seorang anggota TNI KOPASUS bernama Siswanto;
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran yang terus-menerus selain itu kata cerai sering dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon, Pemohon Tinggal di rumah kontrakan orang tua Pemohon di Kalibobo sementara Termohon tinggal di rumah sendiri di Bumiwonorejo ;
6. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengambil langkah untuk mendengarkan nasehat dari kedua orang tua Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil sehingga masalah tersebut dilimpahkan ke Pimpinan Kapolres Nabire untuk dimediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



7. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**ARIYANTO BIN ABDUL RAHMAN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**ENDANG SARI DEWI BINTI KARSO**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagaimana laporan mediator pada tanggal 18 September 2017, mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian tentang nafkah anak ;

Bahwa dalam laporan mediasi tersebut, mediator telah melampirkan surat kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut tanggal 18 September 2017;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan tambahan sebagai berikut :

Dalam posita

- Bahwa, Pemohon menambahkan posita tentang Pemohon bersedia memberikan uang tabungan masa depan untuk kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto umur 13 tahun dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9



tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, untuk disimpan dalam rekening kedua anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan perdamaian tanggal 18 September 2017 menjadi posita angka 8;

- Bahwa, Pemohon menambahkan posita tentang Pemohon berkewajiban memberikan biaya hidup untuk kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu kepada Termohon, sebagaimana yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian tanggal 18 September 2017 menjadi posita angka 9;

Dalam Petitum

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Ariyanto bin Abdul Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endang Sari Dewi binti Karso**) didepan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang tabungan masa depan kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto umur 13 tahun dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, untuk disimpan dalam rekening kedua anak Pemohon dan Termohon hingga kedua anak tersebut mandiri dan dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto umur 13 tahun dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9



tahun sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu kepada Termohon;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagai Anggota POLRI, Pemohon telah memperoleh Surat Izin dari atasan untuk melakukan perceraian, nomor R/26/VIII/2017/Sumda, tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atau bantahannya secara lisan atas permohonan Pemohon sebagai berikut :

Bahwa, pada posita angka 1 adalah benar;

- Bahwa, pada posita angka 2 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 3 adalah benar;
- Bahwa, pada posita angka 4 adalah tidak seluruhnya benar, sebab sejak Termohon mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil di kementerian perhubungan akhir tahun 2013, mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pulang ke Nabire pada Juni 2014 semakin sering terjadi pertengkaran, kemudian Termohon balik lagi ke Bandung dan kembali ke Nabire pada bulan Agustus 2014 setelah mengikuti kegiatan prajabatan terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah teman Pemohon selama dua bulan, kemudian kembali ke kediaman bersama untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Termohon mengenal anggota TNI Kopasus bernama Siswanto sejak Siswanto ditugaskan di Bandar udara nabire sebagai perwakilan Kopasus, pada April 2016, hubungan antara Termohon dengan siswanto adalah hubungan profesional sebatas rekan kerja, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan karena Siwanto, namun karena kecemburuan Pemohon terhadap semua teman kerja Termohon yang berjenis kelamin laki-laki, karena Termohon bekerja di Bandar udara yang mayoritas pegawai nya adalah laki-laki, tentu saja Termohon bersikap profesional dalam bekerja,



sebagai contoh, teman kerja bagian porter pesawat menanyakan kepada Termohon kapan pesawat landing, lalu Pemohon menelpon dan marah “kamu ngobrol sama siapa, kalo tidak jujur saya kesana akan pukul dia”,

- Bahwa, pada posita angka 5 adalah tidak seluruhnya benar; yang benar adalah: Pemohon dan Termohon sering bertengkar bukan karena pihak ketiga namun karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sering mengatakan Termohon telah berubah sehingga Termohon capek lahir dan bathin, dan terjadi pertengkaran fisik terhadap Termohon, Pemohon mencekik Termohon sehingga Termohon mengucap lebih baik pisah. Setelah itu Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan untuk tidak saling menyakiti, Termohon mengucapkan kata-kata pisah cuma satu kali. Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan September 2016, sebab ketika itu terjadi pertengkaran yang menyebabkan gesekan fisik, Pemohon hendak pergi dari rumah, Termohon memang yang mengatakan “jangan pergi dalam keadaan seperti begini, jika tidak jangan kembali”,
- Bahwa, pada posita angka 6 adalah benar, mediasi telah dilakukan oleh pihak keluarga sebanyak tiga kali, pertama sebelum lebaran haji tahun 2016, kedua setelah Pemohon dari rumah dan terakhir awal tahun 2017, sempat baik dan rukun rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun karena Pemohon sering marah, mencekik Termohon dan bahkan Pemohon mencabut pistol dengan menodongkan ke kepala Pemohon, di depan anak Pemohon dan Termohon serta ibu Termohon, menyebabkan Termohon trauma apabila terjadi gesekan fisik antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, pada posita angka 6 adalah benar, Pemohon dan Termohon sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga sebanyak tiga kali, sempat rumah tangga rukun dan baik, namun seiring waktu terjadi lagi pertengkaran, pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan dan dilimpahkan ke kapolres, namun tidak berhasil juga;
- Bahwa, pada posita angka 7 adalah benar, Termohon telah setuju, namun tetap silaturahmi terjaga, ingat anak-anak Pemohon dan Termohon;



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam replik ini sebagian tetap pada permohonan semula;
- Bahwa, pada posita angka 4 adalah betul bahwa pertengkaran awalnya terjadi sebelum perselingkuhan, dan puncak perselisihan pada bulan Juni, setelah Termohon berhubungan dengan Siswanto, bahkan atasan Pemohon, Kapolres Kabupaten Nabire mendapat laporan mengenai perselingkuhan tersebut, sehingga Pemohon ditempatkan di posko KP-2 dengan tujuan agar bertugas di Bandar udara bersama Termohon, Siswanto sebagai BK-2 bertugas di bandara Nabire selama 6 bulan, langsung ditarik oleh Dantonnya, namun masih sering laporan masuk kepada Pemohon bahwa Termohon jika sedang bertugas sendirian Siswanto tersebut akan datang mendekati dan menemani, bahkan seorang pejabat Bandara pernah melihat Termohon dan Siswanto makan berdua di warung sekitar pantai Map;
- Ketika anak kedua sunat, Pemohon sebagai bapak kandung tidak dihubungi malah Siswanto yang menemani Termohon dan membawa anak kedua Pemohon dan Termohon sunat di klinik, membuat Pemohon kecewa; Pada malam anak kedua Pemohon dan Termohon sakit pun Pemohon melihat Siswanto mengantar Termohon untuk membawa anak kedua Pemohon dan Termohon berobat ke klinik, sehingga ketika itu Pemohon emosi dan menemui Siswanto di klinik dan terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Siswanto. Pemohon sering mendapat laporan dari ketua Rukun Tetangga di lingkungan rumah Pemohon dan Termohon di Wonorejo, bahwa setelah Pemohon berpisah tempat tinggal, Siswanto semakin sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan datang pada malam hari pada pukul 21.00 WIT hingga 23.00 WIT kadang lebih, Pemohon juga tahu bahwa ibu Termohon menyetujui hubungan Termohon dengan Siswanto, pihak keluarga mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sedang ada masalah, ibu Termohon tetap saja membiarkan Siswanto datang berkunjung;



- Mengenai terjadi kekerasan fisik, Pemohon mengakui telah melakukan hal tersebut namun ketika itu Pemohon khilaf bahkan telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, ketika terjadi pertengkaran pada waktu itu Termohon mengucapkan kata cerai sebanyak 4 kali. Pemohon menodongkan pistol ke kepala Pemohon sendiri, karena setiap bertengkar, Termohon akan merusak peralatan rumah tangga, piring di banting dan lainnya, bahkan Termohon mencoba untuk mengiris nadi tangan Termohon, sebab itu Pemohon menodongkan pistol ke kepala Pemohon dan mengatakan “jika Termohon hendak mati, mari kita mati bersama-sama” dan niat Pemohon hanya menggertak Termohon, sebab pistol tersebut kosong tanpa peluru;
- Bahwa, pada posita angka 7 adalah benar yang disampaikan oleh Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan :

- Tentang replik Pemohon mengenai laporan dari orang bandara bahwa Termohon makan siang bersama di warung sekitar pantai map, itu tidak benar seluruhnya, yang benar memang Termohon makan siang di warung tersebut namun berempat, tidak berdua saja dengan Siswanto, melainkan bersama teman-teman Termohon, Ibu Lusi dan Ibu Diana, memang yang mentraktir adalah pak Siswanto, Termohon diajak oleh ibu Lusi, dan pergi ke warung tersebut, tidak bersama-sama pak siswanto melainkan Termohon berboncengan dengan ibu Lusi;
- Atas replik Pemohon tentang anak kedua Pemohon dan Termohon sunat tidak memberitahukan kepada Pemohon, sebab ketika itu, karena tidak satu rumah dengan Pemohon dan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sedang panas-panasnya, anak kedua Pemohon dan Termohon meminta Termohon untuk disunat, dan meminta kepada Termohon untuk tidak memberitahu Pemohon sebab anak kedua Pemohon dan Termohon takut dengan Pemohon karena ketika pertengkaran terakhir anak kedua Pemohon dan Termohon melihat Pemohon memukul Termohon didepan matanya,



kemudian Termohon bersama ibu Termohon membawa anak kedua Pemohon dan Termohon ke klinik untuk disunat, lalu Ibu Termohon yang memberitahu Pak Siswanto melalui pesan singkat bahwa Termohon dan ibu Termohon sedang berada di klinik Kartika untuk menyunatkan anak kedua Pemohon dan Termohon, tidak berapa lama pak siswanto datang ke klinik sebab tempat tinggal pak Siswanto dekat dengan klinik Kartika;

- Tentang kunjungan pak siswanto ke rumah itu tidak benar seluruhnya, yang benar adalah hanya 3 kali kunjungan itupun pak siswanto tidak sendirian melainkan bersama dengan pak Adi dan istri yang merupakan pemilik karya papua, dan satu kali mereka pulang dari rumah Pemohon dan Termohon pada jam sebelas malam, itu ketika anak kedua Pemohon dan Termohon setelah di sunat, niat mereka untuk menyenangkan hati anak kedua Pemohon dan Termohon, dengan membawa jalan-jalan keliling dengan mobil pada malam hari, mereka tidak pernah datang malam-malam;
- Pada malam kejadian di klinik, ketika itu istri Pak Adi sedang keguguran, Termohon dan anak kedua Pemohon dan Termohon datang menjenguk ke rumah Pak Adi, ternyata disana ada Pak siswanto, tanpa janji, kemudian, anak kedua Pemohon dan Termohon hendak buang air kecil, diantar oleh pak Adi ke kamar kecil, balik dari kamar kecil, pak Adi memberitahu Termohon bahwa ada darah keluar dari bekas sunat anak kedua Pemohon dan Termohon, Termohon kemudian pamit hendak membawa anak kedua Pemohon dan Termohon ke klinik memeriksakan hal tersebut, pak siswanto menawarkan diri untuk mengantarkan ke klinik, dan akhirnya pergilah Termohon, anak kedua Pemohon dan Termohon, dan pak siswanto ke klinik kemudian terjadi pertengkaran antara Pemohon dan pak Siswanto di klinik, setelah itu beberapa anggota kopasus anggota pak Siswanto datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan Pemohon datang dan langsung marah dan membawa beberapa orang anggota Polres;

Bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 350/30/VIII/2003, tanggal 14 Agustus 2003, atas nama Ariyanto Bin Abdul Rahman, yang



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P ;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama:

1. **Erni bin Sadirun**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 3 tahun, setelah itu tinggal di asrama polisi selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di kelurahan Bumiwonorejo sampai sekarang;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto berusia 13 tahun, dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9 tahun sekarang dalam pengasuhan Termohon;
 - Bahwa, Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2014 karena sering terjadi pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal, sejak bulan September tahun 2016, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun mendengar dari cerita Pemohon dan orang-orang, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, menurut cerita Pemohon kepada saksi pertengahan tahun 2016, Pemohon hendak pisah dari Termohon dan mereka sudah tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama-sama;
 - Bahwa, saksi hanya tahu pernah terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon di klinik Dr. Iswanto pada awal tahun 2017, sebabnya



Termohon tertangkap sedang bersama-sama laki-laki bernama Siswanto di klinik, karena mengantar anak kedua Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui sebab saksi ada ketika terjadi pertengkaran di rumah Pemohon dan Termohon, pada malam itu datang empat orang laki-laki, seorang berdiri diluar pagar dan tiga orang lainnya di ujung pagar luar, berteriak "hei ko keluar selesaikan sini masalah kita", namun Pemohon tidak keluar rumah, hanya menjawab dari teras rumah "saya tidak ada masalah dengan ko, hanya masalah saya dengan istri saya", kemudian datang beberapa orang dari polres dan membawa Pemohon dan laki-laki tersebut untuk diselesaikan masalahnya di kantor Polres;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon dan orang-orang bahwa sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon masih berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon untuk anak-anak, namun yang lebih sering berkunjung adalah Termohon mengantar anak-anak ke rumah saksi. Untuk nafkah, saksi hanya tahu bahwa Pemohon masih memberi uang jajan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon yaitu pada tahun 2015 dan pada pertengahan tahun 2016, kemudian terjadi keributan lagi awal tahun 2017 ini, dan sudah tidak di damaikan lagi oleh pihak keluarga;
- Bahwa, Saksi sering menasehati Pemohon namun memang sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon;

2. Irwan bin Abdul Rahman umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Saksi adalah adik Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di asrama polisi selama 3 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di kelurahan Bumiwonorejo sampai sekarang;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto berusia 13 tahun, dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab jelas pisah tempat tinggal, namun Saksi hanya mengetahui bahwa pada awal tahun 2017, saksi dan Pemohon melihat mobil Pemohon dan Termohon dikendarai oleh laki-laki yang bernama pak Siswanto dan di sampingnya anak kedua Pemohon dan Termohon, dan di bangku belakang duduk Termohon melaju ke arah kota, kemudian saksi dan Pemohon mengikuti mobil tersebut hingga di klinik Dr. Iswanto, ketika sampai di klinik, laki-laki tersebut turun bersama anak kedua Pemohon dan Termohon, kemudian saksi tanya kepada anak Pemohon dan Termohon "siapa yang sakit" oleh anak kedua Pemohon dan Termohon "saya yang sakit", kemudian terjadi adu mulut antara Pemohon dengan pak Siswanto didepan tempat praktek dokter tersebut dan terjadi keributan sehingga banyak orang melihat pertengkaran tersebut, saksi meleraikan mereka, kemudian Pemohon dan saksi ke Polres, saksi tidak tahu apa yang dibuat Pemohon didalam kantor Polres, sebab saksi tidak ikut masuk, saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon baru saja membuat laporan pengaduan tentang hubungan terlarang antara Termohon dengan laki-laki lain, setelah itu Pemohon mengajak saksi dan ibu saksi ke rumah Pemohon dan Termohon di kelurahan Bumiwonorejo untuk mengambil mobil Pemohon dan Termohon, tiba dirumah Pemohon dan Termohon, ternyata pak Siswanto



dan dua orang teman-teman pak Siswanto berpakaian sipil berdiri di ujung jalan, kemudian Pak Siswanto berteriak dari luar pagar menyuruh Pemohon keluar "kita selesaikan masalah ini baik-baik secara laki-laki", namun Pemohon tidak keluar pagar, hanya diteras menjawab bahwa Pemohon tidak ada masalah dengan pak Siswanto, lalu Pemohon menghubungi kantor Polres kemudian datang beberapa personil polisi sebanyak tiga mobil, terjadi adu mulut, lalu Pemohon dan pak siswanto beserta teman-temannya dibawa ke kantor Polres untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saksi hanya tahu bahwa Pemohon dan Pak Siswanto sudah berdamai;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat secara langsung namun saksi sering mendengar dari cerita Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebanyak lebih dari tiga kali;
- Bahwa, Saksi tidak pernah dengar Termohon ada hubungan terlarang dengan laki-laki lain, saksi baru tahu pada malam kejadian itu, Pemohon baru bercerita ketika selesai membuat laporan pengaduan tentang Termohon;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menasehati Pemohon, sebab merasa tidak pantas karena Pemohon adalah kakak saksi, namun memang sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan memohon Putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang



dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat Putusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu para pihak telah diperintahkan untuk menempuh mediasi, dan menurut laporan mediator bernama H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H., yang telah melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata mediasi hanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sedangkan tentang perceraian tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai anggota POLRI, Pemohon telah memperoleh Surat Izin dari atasan untuk melakukan perceraian, nomor R/26/VIII/2017/Sumda, tertanggal 21 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nabire, maka telah sesuai dengan Pertauran KAPOLRI Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian RI;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sejak pertengahan bulan Juli 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang merupakan anggota TNI KOPASUS bernama Siswanto, dan karena masalah tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan



dalam pertengkaran tersebut Termohon sering mengucapkan kata cerai dan akibatnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak bertempat tinggal dengan Termohon lagi sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon pada pokoknya Termohon mengakui jika benar telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan membantah mengenai penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yang akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti bertanda P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-nazagel di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti bertanda P tersebut telah memenuhi persyaratan formil.

Menimbang bahwa secara materiil bukti bertanda P memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Agustus 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan bukti bertanda P yang diajukan Pemohon di persidangan tersebut di atas, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu Pemohon secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **Erni bin Sadirun** dan **Irwan bin Abdul Rahman** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang bahwa Kedua saksi Pemohon tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPerdara, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPerdara serta dalam pemeriksaan saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, dari Saksi I Pemohon didapat keterangan yang pada pokoknya jika Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2014 sudah sering terjadi pertengkaran, meskipun Saksi tidak mengetahui secara jelas sebab terjadinya pertengkaran tersebut, akan tetapi Saksi sering mendengar cerita Pemohon yang mengatakan ingin berpisah dari Termohon dan cerita orang-



orang yang mengatakan jika Pemohon dan Termohon sering bertengkar. Pihak keluarga telah dua kali mengusahakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2015 dan sekitar pertengahan tahun 2016, akan tetapi meskipun telah sering didamaikan antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran di awal tahun 2017. Dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon juga tidak mengetahui secara persis apa penyebabnya.

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan laki-laki lain bernama Siswanto, saksi Pemohon II menyatakan keributan telah terjadi pada saat di tempat dokter praktek dan berlanjut ketika berada di rumah Pemohon dan Termohon setelah pulang mengantar anak Pemohon dan Termohon berobat ke dokter, para Saksi mendengar ada teriakan dari luar rumah oleh laki-laki tersebut yang menyuruh agar Pemohon keluar dari rumah dan meminta untuk menyelesaikan masalah mereka, akan tetapi Pemohon tidak keluar dan hanya mengatakan jika Pemohon tidak ada urusan dengan laki-laki tersebut karena ini masalah Pemohon dengan Termohon saja, Kemudian Pemohon menelepon anggota kepolisian Polres untuk datang kerumahnya dan setelah selang beberapa lama datang Polisi dengan tiga mobil kerumah dan membawa Pemohon dan laki-laki tersebut ke Polres untuk diselesaikan masalahnya di Polres. Dari keterangan para Saksi Pemohon setelah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2016, dan menurut keterangan Saksi I Pemohon, Pemohon masih memiliki komunikasi dengan Termohon tentang persoalan anak saja, Pemohon juga masih memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, lagi pula keterangan keduanya saling bersesuaian satu terhadap lainnya (Pasal 309 RBg). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi,



sehingga nilai kekuatan pembuktian dari keterangan kedua saksi tersebut bersifat bebas (*Vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama pada Termohon untuk melakukan dan atau menghadirkan alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon tidak melakukan pembuktian, sehingga Majelis Hakim harus mengenyampingkan keterangan Termohon atas dalil bantahnya terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan kedua Saksi Pemohon, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang mengakibatkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun telah sering dilakukan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon maupun dari pihak kepolisian di tempat Pemohon bekerja, bukan perdamaian yang tercipta akan tetapi justru malah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang



berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Pemohon dan Termohon dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah



putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta tempat kediaman Pemohon dan Termohon, guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa dalam posita dan petitum permohonannya, Pemohon telah menambahkan beberapa tuntutan lainnya, dan terhadap tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan di depan mediator hakim sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 18 September 2017, bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan yang akan disebutkan dalam amar putusan. Oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Ariyanto Bin Abdul Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Endang Sari Dewi Binti Karso) didepan sidang Pengadilan Agama Nabire;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan uang tabungan masa depan kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto umur 13 tahun dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9 tahun, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, untuk disimpan dalam rekening kedua anak Pemohon dan Termohon hingga kedua anak tersebut mandiri dan dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya hidup kedua anak Pemohon dan Termohon bernama Andi Maulid Hidayat bin Ariyanto umur 13 tahun dan Muhammad Azkiya Ramadan bin Ariyanto umur 9 tahun sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu kepada Termohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sapar 1439 Hijriah, oleh kami **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan **H. Muammar, S.H.** dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Hakim Ketua,

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. Muammar, S.HI.

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai,</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah,	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)